

PENETAPAN PENGANGKATAN – PAM TPS – KECAMATAN PANAKKUKANG

2024

KPT 1901.24 TAHUN 2024 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paropo Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tanggal 11 November 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu Keputusan KPU Kota Makassar

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 638 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Tahun 2024. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2024

- Lampiran 4 halaman